



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2023/PTA.Btn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan
Hakim Majelis perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, laki-laki, Warga Negara Indonesia, NIK 3603111202950001,
Agama Islam, Tanggal lahir 12 Februari 1998, Pekerjaan
XXXXXXXXXX, Alamat Kota Tangerang, dalam hal ini
memberikan kuasa khusus kepada Mohamad Anwar, SH.
MH. CLA dkk. Kesemuanya Advokat/Pengacara & Konsultan
Hukum pada Kantor Hukum Mohamad Anwar & Associates
(MMA), beralamat di Ruko Cluster Ixora Jl. Villa Pamulang,
Blok CI No. 10A, Kelurahan Benda, Kecamatan Pamulang,
Kota Tangerang Selatan, Banten, yang terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 25
Oktober 2023 Nomor Register 647/KUASA/X/2023, semula
sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

TERBANDING, perempuan, Warga Negara Indonesia, NIK
3173084501830014, Agama Islam, Tanggal lahir 05 Januari
1983, pekerjaan XXXXXXXXXX, Alamat di Kota Tangerang,
dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dwi Almon,
SH. dkk, para Advokat dan Konsultan Hukum pada RAP
LAW FIRM, beralamat di Jl. Benteng Jaya, No.38, Kelurahan
Sukarasa, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, yang

Halaman 1 dari 34 halaman Salinan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang
tanggal 31 Oktober 2023 Nomor Register
656/KUASA/X/2023, semula sebagai **Penggugat**, sekarang
sebagai **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1147/Pdt.G.2023/PA.Tng tanggal 16
Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 *Rabi'ul Akhir* 1445
Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT)
terhadap (PENGGUGAT)
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing
bernama
 - 3.1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di
Tangerang, 15 Mei 2020 ;
 - 3.2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, perempuan, lahir di
Tangerang, 05 Januari 2022, berada dalam pengasuhan
(hadhonah) Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap
memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan
anaknya;

Halaman 2 dari 34 halaman Salinan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Anak pertama Penggugat dan Tergugat, laki-laki lahir di Tangerang tanggal 15 Mei 2020 kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua orang anak tersebut pada dictum angka 4 (empat) setiap bulannya sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai kedua anak tersebut kedua orang anak tersebut dewasa atau mandiri, yang dibayarkan melalui Penggugat Konvensi dengan kenaikan setiap tahunnya 10 persen (sepuluh persen) ;
6. Menetapkan harta bawaan Penggugat adalah berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua dengan merek Honda Beat Type YIG02NL0A/T tahun 2016 dengan Tanda Nomor Kendara Bermotor B 3710 CYX, No. Mesin JFS1E1358585, No. Rangka MH1JFS113GK363701 yang dibeli pada tanggal 24 Februari 2017 atas nama Tergugat ;
7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan Penggugat sebagaimana diktum angka (6) tersebut di atas kepada Penggugat ;
8. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah berupa 1 (satu) unit Apartement Tree Park City Unit 2918 di Jl.MH. Thamrin No.7 Cikokol Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Towe Alpine, Lantai 29 No. 18
9. Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut pada diktum angka (8) adalah sebagai berikut 80 persen dari nilai harga jual Apartemen Tree Park City unit 2918 di Jl. MH. Thamrin No. 7 Cikokol Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Tower Alpine, Lantai 29 No.18 merupakan hak Penggugat, sedang yang 20 persen merupakan hak Tergugat ;
10. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan bagian Tergugat tersebut di atas dan apabila tidak dapat di bagi secara natura/riil maka dapat dilakukan penjualan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya di bagi kepada

Halaman 3 dari 34 halaman Salinan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana diktum angka (9) tersebut di atas ;

11. Tidak menerima gugatan Penggugat terhadap harta bawaan, berupa;
 - 11.1. Apartemen Ayodhya unit 2302 Tower Indigo Lantai 23, di Jl. MH Thamrin No. 17, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli "PPJB" Nomor 040/PPJB/AGR/Apt/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015;
 - 11.2. Satu unit Mobil Honda Jazz GKS 1,5 RS CVT (CKD), Tahun 2016, dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor B 1402 CGZ, Nomor mesin L15Z51204182, Nomor rangka : MHRGK5860GJ702966, yang dibeli oleh Penggugat pada tanggal 04 Juni 2016 surat-surat atas nama Tergugat
 - 11.3. Apartemen Tree Park City Unit 2112 di Jl. MH Thamrin No. 7, Cikokol Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Tower Alpine, Lantai 21 No. 12, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli "PPJB" Nomor 00342/PPJB/IAP-TPC/08/18 tanggal 24 Juli 2018 atas nama PENGGUGAT, yang dibeli serta dicicil oleh PENGGUGAT, pada tanggal 28 Februari 2017
 - 11.4. Rumah Tinggal Cluster Costarika, luas tanah 105 m2, luas bangunan 146 meter persegi, Blok CK 5, Nomor 11, di Perumahan Moderland Cluster Costarika Blok CK 05 No. 11, RT.002 / RW. 006, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli "A-PPJB" Nomor 047/LGD-MLR/ADD/V/2017 tanggal 30 Mei 2017, atas nama PENGGUGAT, yang dibeli serta dicicil oleh PENGGUGAT Pada tanggal 30 Mei 2017 ;
12. Menolak Gugatan Penggugat untuk menetapkan harta-harta yang di dapat dan/atau dibeli menggunakan uang Penggugat dan tetap

Halaman 4 dari 34 halaman Salinan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi harta milik Penggugat dan tabungan haji tersebut dialihkan menjadi Tabungan Haji anak-anak, berupa :

- 12.1. Rumah tinggal Perumahan Nuansa Mekarsari, Hak Guna Bangunan "HGB" Nomor 04352/Mekarsari, luas tanah 150 m2, luas bangunan 146 meter persegi, Blok A-1, Kaveling Nomor 01, di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 01/2018 tanggal 07 Juni 2018 yang dibuat oleh dan di hadapan ANANDA MUTIARA, S.H., M.Kn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Tangerang atas nama TERGUGAT Petitem angka 8.2, tentang satu unit mobil Toyota Fortuner 2.7 SRZ 4x2 A/T Tahun 2019 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor B 122 SAB, Nomor Mesin 2TRA585066, Nomor rangka ; MHFGX8GS7K0505668, yang dibeli oleh PENGGUGAT pada tanggal 20 Februari 2019, surat-surat atas nama TERGUGAT ;
- 12.2. Satu unit motor YAMAHA ALL NEW NMAX 155 CC, Tahun 2022, dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor B 3582 CRB, Nomor mesin G3L8E-0954579, Nomor rangka MH3SG5670NJ145179, yang dibeli oleh PENGGUGAT pada tanggal 22 Januari 2022, surat-surat atas nama PENGGUGAT ;
- 12.3. Satu unit motor KAWASAKI type EX250L, Tahun 2017, dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor B 3301 CIJ, Nomor mesin EX250LEAE3849, Nomor rangka MH4EX250LHJP14781, yang dibeli oleh TERGUGAT, surat-surat atas nama TERGUGAT ;
- 12.4. Satu unit motor YAMAHA RX-K 135 CC, Tahun 2005, dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor B 3426 CYY, Nomor mesin 3KA725645, Nomor rangka MH33KA01451773, yang dieli oleh TERGUGAT menggunakan uang dari PENGGUGAT, surat-surat atas nama TERGUGAT ;

Halaman 5 dari 34 halaman Salinan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12.5. Satu unit motor YAMAHA BG 6 A/T (XMAX), Tahun 2019, dengan Tanda Kendaraan Bermotor B 3279 COK, Nomor mesin G3H4E0034294, Nomor rangka MH3SG3910KK030518, yang dibeli oleh PENGGUGAT pada tanggal 14 Desember 2019 surat-surat atas nama TERGUGAT ;
- 12.6. Satu unit mobil New Carry Pick Up, Tahun 2021 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor B 9378 CAK, Nomor mesin K15BT-1308171 Nomor rangka MHYHDC61TMJ – 255756, yang dibeli oleh PENGGUGAT pada tanggal 20 Desember 2021, surat-surat atas nama TERGUGAT ;
- 12.7. Mesin-mesin percetakan yang di beli oleh PENGGUGAT untuk usaha Percetakan TERGUGAT yang bernama JAP Digital Printing sejumlah RP410.800.000 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- 12.8. Tabungan Haji berupa Buku Tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan No. Rekening 7197952948 dan No.HIA 00367073 KC Tangerang BSD atas nama TERGUGAT, Buku Tabungan Bank Syariah Indoseia (BSI) dengan No. Rekening 7215370784 dan No.HIA 00474313 KCP BSD Pasar Modern atas nama REDI DARMANA BIN IDRUS, dan Buku Tabungan Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan No. Rekening 7215369085 dan No.HIA 00474306 KCP Pasar Modern atas nama SITI ROHMAH sebagaimana selama ini ketiga tabungan haji tersebut disetor sepenuhnya oleh PENGGUGAT yang dimana total ketiga tabungan Haji tersebut kurang lebih semuanya adalah Rp 51.000.000 (lima puluh satu juta Rupiah) agar dialihkan tabungan tersebut untuk dijadikan Tabungan Haji untuk anak-anakNya Anak pertama Penggugat dan Tergugat pada Bank Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan No. Rekening 7148506331 KCP Tangerang Cimone dan Anak kedua Penggugat dan Tergugat pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan No. Rekening 7191287368 KCP Tangerang Cimone ;

Halaman 6 dari 34 halaman Salinan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.9. Peralatan Elektronik;

- a. Satu set elektronik karaoke merek BMG, senilai Rp.8.650.000,00
(delapan juta enam ratus lima puluh ribu Rupiah);
- b. Satu unit IPAD Air Gen 5, 10,9 inch, senilai Rp. 13.406.846,-(tiga belas juta empat ratus enam ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah)
- c. Satu set Komputer , senilai Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)

12.10. Pembayaran Nafkah, Maskan dan Kiswah;

12.11. Permohonan agar harta sebelum dan setelah perkawinan yang telah di kuasai Tergugat untuk diserahkan kepada Penggugat

12.12. Permohonan tentang Sita Marital;

12.13. Permohonan menyatakan putusan ini dapat di jalankan lebih dahulu (Uitvoer Baar Bij Vooraad) meskipun timbul perlawanan (Verzet) banding maupun kasasi

12.14. Untuk Pembayaran uang paksa (Dwangsom);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

- 2.1. Rumah Tinggal Perumahan Nuansa Mekarsari, Hak Guna Bangunan "HGB" Nomor 04352/Mekarsari luas tanah 150 m2, luas bangunan 146 meter persegi, Blok A-1, Kaveling Nomor 01, di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 01/2018 tanggal 07 Juni 2018 yang dibuat oleh dan di hadapan ANANDA MUTIARA, S.H., M.Kn selaku Pejabat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Tangerang atas nama TERGUGAT;

Halaman 7 dari 34 halaman Salinan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Satu unit mobil Toyota Fortuner 2.7 SRZ 4x2 A/T Tahun 2019, dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor B 122 SAB Nomor mesin 2TRA585066, Nomor rangka MHFGX8GS7K05668 yang dibeli oleh PENGUGAT pada tanggal 20 Februari 2019, surat-surat atas nama TERGUGAT ;
- 2.3. Satu unit motor YAMAHA ALL NEW NMAX 155 CC, Tahun 2022, dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor B 3582 CRB Nomor mesin G3L8E-0954579, Nomor rangka MH3SG5670NJ145179, yang dibeli oleh PENGUGAT pada tanggal 22 Januari 2022, surat-surat atas nama PENGUGAT ;
- 2.4. Satu unit motor KAWASAKI type EX250L, Tahun 2017, dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor B3301 CIJ, Nomor mesin EX250LEAE3849, Nomor rangka MH4EX250LHJP14781, yang dibeli oleh TERGUGAT, surat-surat atas nama TERGUGAT ;
- 2.5. Satu unit motor YAMAHA RX-K 135 CC, Tahun 2005, dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor B 3426 CYY, Nomor mesin 3KA725645 Nomor rangka MH33KA01451773, yang dibeli oleh TERGUGAT menggunakan uang dari PENGUGAT, surat-surat atas nama TERGUGAT
- 2.6. Satu unit motor YAMAHA BG 6 A/T (XMAX), Tahun 2019, dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor B 3279 COK, Nomor mesin G3H4E0034294, Nomor rangka MH3SG3910KK030518, yang dibeli oleh PENGUGAT pada tanggal 14 Desember 2019, surat-surat atas nama TERGUGAT ;
- 2.7. Satu unit mobil New Carry Pick Up, Tahun 2021 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor B 9378 CAK, Nomor mesin K15Bt1308171 Nomor rangka MHYHDC61TMJ – 255756, yang dibeli oleh PENGUGAT pada tanggal 20 Desember 2021, surat-surat atas nama TERGUGAT ;

Halaman 8 dari 34 halaman Salinan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut pada diktum angka (2) tersebut di atas Penggugat Rekonvensi memperoleh 35 persen dan Tergugat Rekonvensi memperoleh 65 persen;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian dari harta bersama tersebut dan apabila tidak dapat di bagi secara natura/riil maka dapat dilakukan penjualan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya di bagi kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana dictum angka (3) tersebut di atas ;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi 3.a) tentang Mesin-mesin percetakan di Usaha Percetakan JAP sejumlah Rp410.800.000,- (empat ratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah). Mesin-mesin percetakan adalah milik badan hukum karna mesin-mesin percetakan didirikan atas nama Jap Digital Printing (PT. Jayatama Artha Prima), berkedudukan di kabupaten Tangerang suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Republik Indonesia dengan Akta tertanggal 25-11-2015 ;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
 - 6.1. Rumah tinggal perum Grand Harmoni 2 Blok A6 No.1-3A, Jl. Saga-Bunar, kampung Kopo Desa Bunar Kabupaten Tangerang yang dibangun oleh Developer PT.Era Prima Propertindo yang dibeli secara Cash Bertahap, 2 Unit Nomor A1 dan A2, senilai Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah). Saat ini sudah lunas hanya proses pembangunannya yang belum diselesaikan oleh pihak Developer atas nama Tergugat Rekonvensi, untuk dokumennya dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi ;
 - 6.2. Cluster Modern Residence Waterfront, beralamat jalan Modern Golf Raya Ruko Costarika CK1 No.11-12, Kota Modern Tangerang, pembelian 3 unit (Blok A1, A2 dan A3) Developer atas nama Tergugat Rekonvensi dalam proses cicilan DP

Halaman 9 dari 34 halaman Salinan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertahap 12 X sudah berjalan cicilan DP 6 bulan, untuk dokumen bukti-bukti kwitansi dan pembelian dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dan pembelian dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi

- 6.3. Satu unit Mobil Honda HRV, Tahun 2023, dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor B 501 BOZ, bukti kepemilikan atas nama Tergugat Rekonvensi, kendaraan tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi ;
- 6.4. Satu unit Mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 MT, Warna Hitam Metalik, Tahun 2022 dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor B 501 ATR, Nomor Mesin : 2NRX943521, Nomor Rangka MHFAB1BYXN0042677, bukti kepemilikan atas nama Tergugat Rekonvensi. Mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi ;
- 6.5. Satu unit Sepeda Motor Honda Vario, Warna Hitam, Tahun 2016, dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor : B 3658 CLF, Nomor Mesin : KF11E1791665, Nomor Rangka : MH1KF1116GK793561, bukti kepemilikan atas nama Penggugat Rekonvensi, yang Motor tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi ;
- 6.6. Satu unit Sepeda Motor Honda PCX, Warna Hitam, Tahun 2022, dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor : B 3103 CSD, Nomor Mesin : KF71E1425669, Nomor Rangka : MH1KF7118NK425558, bukti kepemilikan atas nama Tergugat Rekonvensi dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
- 6.7. Satu unit Sepeda Motor Honda PCX, Warna Hitam, Tahun 2022, dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor : B 3396 CSD, Nomor Mesin : KF71E1423818, Nomor Rangka : MH1KF7117NK423798, bukti kepemilikan atas nama Tergugat Rekonvensi dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi ;
- 6.8. Sepeda BMW 3 Unit.
- 6.9. Alat-Alat Karaoke Merek JBL 1 Set.

Halaman 10 dari 34 halaman Salinan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PTA.Btn



- 6.10. TV merek Samsung 75 INCH 1 unit.
- 6.11. TV Merek Samsung 55 INCH 1 unit.
- 6.12. Merek Samsung 42 INCH 1 unit.
- 6.13. TV Merek Coocca 32 INCH 1 unit.
- 6.14. TV 8 unit yang digunakan Tergugat Rekonvensi untuk keperluan CCTV di kantor Notaris & PPAT
- 6.15. Printer Merek Canon BW (Hitam Putih) 2 Unit yang digunakan Tergugat Rekonvensi untuk Oprasional Kantor Notaris & PPAT ;
- 6.16. Komputer Merek HP 10 Unit yang digunakan Tergugat Rekonvensi untuk Oprasional Kantor Notaris & PPAT
- 6.17. Laptop Merek Advance, Samsung, Hp total 10 unit yang digunakan Tergugat Rekonvensi untuk Oprasional Kantor Notaris & PPAT

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan biaya perkara pada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang hingga kini dihitung sejumlah Rp8.712.000.000,00 (delapan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang tanggal 25 Oktober 2023 ;

Bahwa atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 25 Oktober 2023 yang selanjutnya disebut Terbanding;

Bahwa Pembanding menyampaikan Memori Banding tanggal 30 Oktober 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Elektronik yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1147/Pdt.G/2023/PA.Tng tanggal 30 Oktober 2023, yang pada pokoknya Pembanding memohon sebagaimana dalam petitumnya sebagai berikut ;

Halaman 11 dari 34 halaman Salinan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PTA.Btn



1. Menerima permohonan banding Pemanding ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1147/Pdt.G/2023/PA.Tng tanggal 16 Oktober 2023 untuk seluruhnya ;

Dengan Mengadili sendiri ;

Yang secara singkat mohon dalam konvensi menolak gugatan Penggugat/Terbanding dan mengabulkan dalam gugatan rekonvensinya, dengan pembagian 50 persen bagian Penggugat/Terbanding dan 50 persen bagian Tergugat/Pemanding ;

Bahwa Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding, sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding Elektronik yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Tng tanggal 6 November 2023, yang secara singkat dalam petitumnya menyampaikan sebagai berikut ;

1. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1147/Pdt.G/2023/PA.Tng tanggal 16 Oktober 2023, dengan mengadili sendiri dan menambahkan dalam putusan rekonvensi, yaitu :
2. Menetapkan harta bersama peralatan elektronik berupa :
 - a. 1 set elektronik karaoke merek BMG senilai Rp8.660.000,00
 - b. 1 unit IPAD Air Gen 5,10,9 inch, senilai Rp13.406846,00
 - c. 1 set computer, senilai Rp35.000.000,00 dengan pembagian Terbanding 65 persen dan Pemanding 35 persen;

Bahwa Pemanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*), sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas tanggal 9 November 2023, tetapi Pemanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh PLH Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Tng tanggal 14 November 2023 ;

Bahwa Terbanding telah memeriksa berkas banding (*inzage*), sebagaimana Surat Akta Pemeriksaan Berkas (*INZAGE*) Banding Secara

Halaman 12 dari 34 halaman Salinan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik yang ditanda tangani oleh PLH Panitera Pengadilan Agama Tangerang Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Tng tanggal 14 November 2023 ;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor xx/Pdt.G/2023/PTA.Btn tanggal 20 November 2023 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Oktober 2023 dan Pembanding hadir saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 1147/Pdt.G/2023/PA.Tng tanggal 16 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 *Robi'ul Akhir* 1445 *Hijriah*, dengan demikian permohonan tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding hari ke 9 (Sembilan), berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, karena itu dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 059/SK/Pdt/MAA/X/2023 tanggal 18 Oktober 2023, Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tangerang tersebut memberikan kuasa kepada Mohamad Anwar, SH. MH. CLA., Sylvia Hasanah Thorik, SH.MH., Danny Dzul Hidayat, SH., dan Sogi Bagaskara, SH. Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MOHAMAD ANWAR & ASSOCIATES (MAA), beralamat di Ruko Cluster kora Jl. Villa Pamulang Blok CI No. 10 A Kelurahan Pondok Benda, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten dan masing-masing telah melampirkan Berita Acara Penyempahan dan KTPA Advokat yang berlaku, telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 647/Kuasa/X/2023 tanggal 25-11-2023. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, kuasa Pembanding tersebut

Halaman 13 dari 34 halaman Salinan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Pembanding dalam mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Banten ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2023, Terbanding dalam beracara di tingkat banding ini memberikan kuasa kepada Dwi Almon, SH., Afif Rachmat Hidayat, SH. MH., Ilyas Kausar, SH. M.Kn dan Novy Septiana Damayanti, SH. MH. para Advokat dan Konsultan Hukum pada RAP LAW FIRM beralamat, Jl. Benteng Jaya No.38 Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang Kota, masing-masing telah melampirkan Berita Acara Penyempahan dan KTPA Advokat yang masih berlaku, telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang tanggal 31-10-2023 Nomor 656/KUASA/X/2023. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, Kuasa Hukum Terbanding dinyatakan memiliki *legal standing* mewakili Terbanding beracara di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex facti* akan memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding ini, kemudian akan dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Pengadilan tingkat banding sesuai dengan fungsinya sebagai peradilan ulangan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding telah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Tng tanggal 16 Oktober 2023 bertepatan dengan tanggal 01 *Robi'ul Akhir* 1445 *Hijriah*, Memori Banding Pembanding, Kontra Memori Terbanding, Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkaranya, Majelis Hakim tingkat pertama telah berupaya mendamaikan para pihak, juga upaya damai melalui Mediator Drs. H. Moch Ichwan Ridwan, SH. MH. yang

Halaman 14 dari 34 halaman Salinan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan laporannya tanggal 29 Mei 2023 tidak berhasil (gagal), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa upaya mendamaikan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan, karena itu pemeriksaan perkara *a quo* secara e-litigasi dapat dilanjutkan ;

Dalam Konvensi ;

Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tentang eksepsi tersebut, Majelis Hakim tingkat banding sependapat, karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, karena itu diambil alih sebagai pertimbangan ditingkat banding, dengan tambahan pertimbangan bahwa Pembanding/Tergugat tidak tepat menjawab tentang sita dalam eksepsi, seharusnya dalam pokok perkaranya, karena itu eksepsi tersebut dinyatakan ditolak ;

Dalam Pokok Perkara ;

Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa pokok perkaranya adalah Cerai Gugat dengan komulasi hadhonah dan harta bersama, oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mengabulkan gugatan cerainya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena dalam pertimbangan hukum dan penerapan hukumnya sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan di tingkat banding, dengan tambahan pertimbangan, bahwa suatu perkawinan yang di dalamnya antara suami istri sudah hidup berpisah dan salah satunya sudah tidak mau lagi membangun rumah tangga, akan sulit terwujud kehidupan yang penuh rahmah dan kasih sayang, bahkan sebaliknya jika dipaksakan akan menimbulkan kemudhoratan untuk kedua belah pihak, maka jalan terbaik adalah dengan perceraian untuk masing-

Halaman 15 dari 34 halaman Salinan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PTA.Btn



masing pihak mencari kehidupan dengan pasangan yang baru, karena Majelis Hakim tingkat pertama, Mediator dan pihak keluarga dari kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan, tapi semuanya tidak berhasil, maka atas dasar tersebut diktum putusan tingkat pertama tentang perceraian harus dikuatkan ;

Tentang Hadhona ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pembanding dengan Terbanding telah mempunyai dua orang anak, yaitu :

1. Muhammad Sahaludin Samudra bin Sahaludin Bahara, laki-laki lahir tanggal 15 Mei 2020 (2 tahun 11 bulan) ;
2. Ayumnaa Aishaqiena Shabara binti Sahaludin Bahara, perempuan lahir tanggal 05 Januari 2022 (1 tahun 5 bulan);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai ibu dari kedua anak tersebut ditetapkan sebagi Pemegang hak asuh, Majelis Hakim tingkat banding sependapat karena pertimbangan hukum dan penerapan hukumnya sudah tepat dan benar, dengan tambahan pertimbangan bahwa dalam menetapkan hak asuh anak bukan dilihat dari kepentingan kedua orang tuanya, tetapi dari kemaslahatan dan kebaikan untuk perkembangan kehidupan anaknya, karena mengingat kedua anak tersebut masih di bawah umur dan juga Penggugat/Terbanding sebagai ibunya adalah ibu yang baik dan secara hukum tidak ada larangan untuk mengasuh anaknya, maka diktum putusan tingkat pertama patut untuk dikuatkan ;

Tentang Nafkah anak ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding menuntut nafkah untuk kedua anaknya tersebut kepada Tergugat/Pembanding sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perbulan, oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya telah ditetapkan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, karena sudah tepat dengan tambahan pertimbangan bahwa jumlah tersebut dipandang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup anak-anaknya

Halaman 16 dari 34 halaman Salinan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PTA.Btn



yang masih balita dan juga dipandang mampu untuk dipenuhi oleh Pembanding sebagai ayahnya yang mempunyai penghasilan tetap, karena itu kepada Pembanding dihukum untuk memberikan nafkah kedua anaknya tersebut sejumlah dalam diktum tersebut setiap bulannya melalui Terbanding sampai kedua anak tersebut berumur dewasa (21 tahun) mandiri dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya dari yang ditetapkan di luar untuk keperluan pendidikan dan Kesehatan ;

Tentang nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat/Terbanding menuntut untuk nafkah maskan dan kiswah, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mengkatagorikan sebagai nafkah selama masa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menolak, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan penerapan hukum tingkat pertama, karena dalam perkara cerai gugat hakim dapat saja mengabulkan gugatan tentang nafkah tersebut, sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2018 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Mahkamah Agung RI dalam point 6 disebutkan "istri dalam cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz ". Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa perceraian telah dikabulkan dengan pertimbangan sebagaimana alasannya yang telah dipertimbangkan di atas, dengan dalil-dalil tidak semata-mata oleh kesalahan dari pihak istri, sedangkan istri atau Terbanding juga tidak dihukumi sebagai istri yang nusyuz, karena itu tidak ada faktor yang menghalangi untuk Terbanding sebagai istri yang menuntut hak nafkah iddah dalam perkara *a quo*, oleh sebab itu merupakan haknya untuk menuntut walaupun dia berkecukupan dan mampu secara materi, atas dasar itu gugatannya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat/ Terbanding menuntut nafkah iddah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan, bahwa nominal tersebut disesuaikan dengan kemampuan dari pihak Pembanding memberikan nafkah kepada Terbanding selama hidup rukun berumah tangga, sehingga

Halaman 17 dari 34 halaman Salinan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PTA.Btn



nominal tuntutan Terbanding tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang cukup memadai dan memenuhi rasa keadilan, maka kepada Tergugat/Pembanding dihukum untuk memberikan nafkah selama iddah sejumlah tersebut di atas untuk diberikan kepada Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka pemberian nafkah iddah kepada Penggugat/Terbanding tersebut sebelum Tergugat/Pembanding mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Tangerang, sesuai SEMA Nomor 2 tahun 2019 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama Mahkamah Agung RI ;

Tentang Harta Bawaan ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding menuntut ditetapkan harta-harta di bawah ini sebagai harta bawaan, terdiri dari :

1. Apartemen Ayodhya unit 2302 Tower Indigo Lantai 23 di Jl. MH.Thamrin No.17 Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang Kota Tangerang, berdasarkan Perjanjian Pengikat Jual Beli "PPJB" Nomor 040/PPJB/AGR/Apt/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 atas nama Penggugat yang dibeli serta dicicil oleh Penggugat sejak tanggal 23 April 2015 ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat/Pembanding menyatakan menolak obyek tersebut sebagai harta bawaan karena masih proses kredit sampai tanggal 31 Mei 2023, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dengan pertimbangan, bahwa obyek tersebut sebagaimana bukti P. 9 dan P.9A yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai bukti otentik, bahwa obyek tersebut diperoleh sebelum Penggugat/Terbanding menikah dengan Tergugat/Pembanding dan berakhir kredit pada bulan April 2017, sedangkan Tergugat/Pembanding dalam sanggahannya tidak didukung dengan bukti apapun, sehingga tidak dapat melemahkan gugatan



Penggugat/ Terbanding, karena itu obyek tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bawaan Penggugat/Terbanding ;

2. 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz GKS 1,5 RD CVT (CKD) tahun 2016 Nopol B 1402 CGZ Nomor mesin L 15Z51204182, Nomor rangka MHRGK5860GJ702966, dibeli oleh Penggugat tanggal 04 Juni 2016 surat-surat atas nama Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya membantah dan menyatakan bahwa obyek tersebut sebagai harta bersama perkawinan, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, karena itu diambil alih sebagai pertimbangan tingkat banding sendiri, dengan pertimbangan bahwa berdasarkan bukti T.13 F bahwa obyek tersebut sekarang ini masih dijadikan barang jaminan di Bank BTN kantor cabang Kebon Jeruk, maka berdasarkan SEMA 3 tahun 2018 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 tidak dapat ditetapkan sebagai harta bawaan Penggugat dan juga tidak bisa ditetapkan sebagai harta bersama, karena terkait dengan hak pihak ketiga, karena itu gugatan Terbanding tentang harta bawaan dan juga sebagai harta bersama dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Apartemen Tree Park City Unit 2918 di Jl. MH.Thamrin No.7, Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Tower Alpine Lantai 29 No.18, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual beli "PPJB" 00317/PPJB/IAP-TPC/08/18 tanggal 24 Juli 2018 atas nama Tergugat yang beli serta di bayar oleh Penggugat pada tanggal 12 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya membantah obyek tersebut sebagai harta bawaan, tetapi sebagai harta bersama, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah ditetapkan sebagai harta bersama, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat, karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar

Halaman 19 dari 34 halaman Salinan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PTA.Btn



dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi sendiri, termasuk juga dengan pembagiannya, yaitu 80 persen bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding 20 persen, dengan cara pembagian sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan pertimbangan, bahwa dalam obyek tersebut diperoleh oleh Penggugat/Terbanding sebelum menikah dengan segala persyaratannya sebagaimana bukti P.11 sedangkan Tergugat/Pembanding hanya tinggal pelunasannya saja, sehingga kontribusi Penggugat/Terbanding lebih besar dari pada Tergugat/Pembanding, karena itu pendapat tingkat pertama patut untuk dikuatkan, oleh karena obyek tersebut sekarang dikuasai Tergugat/Pembanding, maka menghukum Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan kepada Penggugat/Terbanding sesuai dengan pembagian tersebut di atas, jika tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang yang hasilnya diberikan kepada Penggugat/Terbanding sesuai dengan bagiannya ;

4. 1 (satu) unit Honda Beat Type Y1G02N02L0 A/T Tahun 2016 Nopol B 3710 CYX Nomor mesin JFS1E1358585 Nomor rangka MH1JFS113GK363701 dibeli Penggugat tanggal 24 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya membantah sebagai harta bawaan Penggugat/Terbanding, tetapi menyatakan sebagai harta bersama, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah ditetapkan sebagai harta bawaan Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tinggi sendiri, dengan pertimbangan, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama bahwa obyek tersebut terbukti sebagai harta bawaan dari Penggugat/Terbanding, karena itu penetapan tersebut patut untuk dikuatkan ;

5. Apartemen Tree Park City unit 2112 di Jl. MH Thamrin No.7 Cikoko, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Tower Alpine Lantai

Halaman 20 dari 34 halaman Salinan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PTA.Btn



21 No. 12 berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli "PPJB" Nomor 00342/PPJB/IAP-TPC/08/18 tanggal 24 Juli 2018 atas nama Penggugat yang dibeli serta dicicil oleh Penggugat pada tanggal 28 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya menolak obyek tersebut sebagai harta bawaan tetapi sebagai harta bersama, oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis hakim Tingkat Banding sependapat, karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, dan dimabil alih sebagai pertimbangan tingkat banding sendiri, dengan pertimbangan, bahwa obyek tersebut masih dalam proses pelunasan sehingga belum dinyatakan milik yang sempurna, karena itu obyek tersebut tidak dapat diterima sebagai harta bawaan Penggugat/Terbanding, juga tidak dapat diterima sebagai harta bersama ;

6. Rumah Tinggal Cluster Costarika, luas tanah 105 m2, luas bangunan 146 m2 Blok CK 5 Nomor 11 Perumahan Moderland Cluster Costarika RT.002 RW 006 Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang, berdasarkan Addendum Perjanjian Pengikatan Jual Beli "APPJB" Nomor 047/LGD-MLR/ADD/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 atas nama Penggugat yang dibeli serta dicicil oleh Penggugat pada tanggal 30 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya membantah dan menyatakan obyek tersebut sebagai harta bersama, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan tingkat banding sendiri, dengan pertimbangan, bahwa obyek tersebut masih dalam proses cicilan yang belum lunas, sehingga obyek tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai harta bawaan Penggugat/Terbanding dan juga tidak dapat ditetapkan sebagai harta bersama dalam perkawinan ;

Halaman 21 dari 34 halaman Salinan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PTA.Btn



Harta-Harta setelah Perkawinan tetap milik Penggugat

Menimbang, Bahwa Penggugat/Terbanding juga menuntut ditetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai milik Penggugat/Terbanding sendiri yang terdiri dari 10 (sepuluh) item, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan ditolak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tinggi sendiri, dengan pertimbangan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan tidak bisa diakui sebagai harta hanya milik pribadi, jika tidak ada perjanjian sebelum pernikahan, karena itu akan merugikan pihak lainnya, karena kemungkinan terdapat harta bersama sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan tersebut jumlah dan obyeknya sama dengan yang dituntut dalam gugatan rekonvensi, maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam gugatan rekonvensinya;

Tentang Sita Marital ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding menuntut penyitaan terhadap 10 (sepuluh) item obyek yang diperoleh selama perkawinan, oleh Majelis hakim Tingkat pertama telah dipertimbangkan dengan menyatakan ditolak, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat karena sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan, bahwa pihak Tergugat/Pembanding bersifat kooperatif, tidak ada indikasi untuk mengalihkan obyek-obyek tersebut kepada pihak lain, karena itu permohonan sitanya dinyatakan ditolak;

Tentang Uitvoer Baar Bij Vooraad ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat tingkat pertama dan diambil alih sebagai pertimbangan tingkat banding sendiri, dengan pertimbangan bahwa tuntutan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat dan tidak beralasan hukum, karena itu dinyatakan ditolak ;

Tentang Dwangsom ;

Halaman 22 dari 34 halaman Salinan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PTA.Btn



Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding menuntut uang paksa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari kepada Tergugat/Pembanding, apabila menolak atau tidak melaksanakan isi putusan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tingkat pertama untuk menolak gugatan tersebut, karena tidak beralasan hukum ;

Tentang Pengiriman Salinan Putusan Kepada KUA ;

Menimbang, bahwa tentang pengiriman Salinan putusan kepada KUA berdasarkan SEMA 1 tahun 2017 tidak perlu lagi dicantumkan dalam amar putusan, karena itu tuntutan tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan dan dikesampingkan ;

Dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi yaitu :

1. Tentang Hadhonah ;

Menimbang, bahwa Pembanding juga menuntut hak asuh terhadap kedua anaknya dari perkawinannya dengan Terbanding, oleh karena hal tersebut telah dipertimbangkan dalam konvensi dan telah ditetapkan sebagai hak asuh (*Hadhonah*) adalah Terbanding sebagai ibunya, maka gugatan rekonvensi tentang hak *hadhonah* tersebut dinyatakan ditolak ;

2. Harta Bawaan Penggugat Rekonvensi/Pembanding ;

- a. Mesin-mesin percetakan di usaha Percetakan JAP sejumlah R410.800.000,00 (empat ratus sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya membantah, karena mesin-mesin itu dibeli oleh Terbanding dengan angsuran setiap bulan Rp31.600.000,00 (tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) mulai tanggal 1 April 2018 kepada PT.Mitra Utama sesuai bukti P.22, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim Tingkat

Halaman 23 dari 34 halaman Salinan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PTA.Btn



Banding sependapat karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan tingkat banding sendiri, dengan tambahan pertimbangan, bahwa obyek tersebut tidak dirinci berapa jumlahnya dan merek apa spesifikasinya, sehingga dianggap tidak jelas, karena itu gugatan obyek tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), baik sebagai harta bawaan Pembanding maupun sebagai harta bersama dalam perkawinan ;

b. 1 (satu) unit mobil Honda Jazz GKS Nopol B 1402 CGS, bahwa obyek tersebut sama dengan yang digugat dalam konvensi dan telah dipertimbangkan serta dinyatakan tidak dapat diterima, karena obyek tersebut dalam agunan pihak ketiga, karena itu tidak dapat diterima sebagai harta bawaan Pembanding dan juga sebagai harta bersama dalam perkawinan ;

c. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Kawasaki Type EX250L tahun 2017 Nopol B 3301 CIJ atas nama Pembanding ;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya membantah, karena obyek tersebut sebagai harta bersama dalam perkawinan sesuai dengan bukti P.18 dan juga bukti keterangan saksi-saksi, sedangkan Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka obyek tersebut dinyatakan ditolak sebagai harta bawaan Pembanding, tetapi ditetapkan sebagai harta bersama dalam perkawinan;

d. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha RX-K 135 CC tahun 2005 Nopol B 3426 CYY atas nama Pembanding dibeli sebelum perkawinan ;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya membantah, karena obyek tersebut dibeli oleh Terbanding dalam perkawinan, sebagaimana bukti P.19 dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, sedangkan Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai harta bawaannya, maka

Halaman 24 dari 34 halaman Salinan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PTA.Btn



obyek tersebut dinyatakan ditolak sebagai harta bawaan Pembanding, tetapi ditetapkan sebagai harta bersama dalam perkawinan ;

3. Harta Bersama dalam perkawinan

Menimbang, bahwa Pembanding juga menggugat tentang harta-harta sebagai harta bersama dalam perkawinan, yaitu :

- a. Apartemen Tree park City Unit 2918, bahwa obyek tersebut telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi dan telah ditetapkan sebagai harta bersama, karena itu obyek tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;
- b. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Merk Honda Beat Nopol B 3710 CYX, bahwa obyek tersebut telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi dan telah sebagai harta bawaan Terbanding, karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi ;
- c. Apartemen Tree park City Unit 2112, bahwa obyek tersebut telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi dan dinyatakan tidak dapat diterima, karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi ;
- d. Rumah tinggal di Cluster Costarika Luas tanah 105 meter persegi luas bangunan 146 meter persegi di Perumahan Moderland Blok CK 05 No. 11, bahwa obyek tersebut telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi dan dinyatakan tidak dapat diterima, karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi ;
- e. Apartemen Ayodha unit 2302 Tower Indigo lantai 23, bahwa obyek tersebut telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi dan dinyatakan tidak dapat diterima, karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi ;
- f. Rumah tinggal Perumahan Nuansa Mekarsari HGB No.04352 Blok A-1 Kav 01 Kel. Mekarsari Kec. Rajeg Kab. Tangerang, bahwa Terbanding dalam jawabannya menyatakan yang intinya, bahwa obyek tersebut harta bawaan Terbanding yang diperoleh selama

Halaman 25 dari 34 halaman Salinan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PTA.Btn



perkawinan dan tetap dibawah kekuasaan Terbanding yang sekarang dikuasai oleh Pembanding, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah ditetapkan sebagai harta bersama dalam perkawinan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena pertimbangan hukum dan penerapan hukum sudah tepat dan benar, karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, dengan pertimbangan bahwa obyek tersebut dibeli pada masa perkawinan, atas dasar itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat untuk menguatkan dan menetapkan bahwa obyek tersebut sebagai harta bersama dalam perkawinan ;

g. 1 (satu) unit Mobil Toyota Fortuner SRZ tahun 2019 Nopol B 122 SAB dibeli tahun 2019 atas nama Pembanding, bahwa Terbanding dalam jawabannya bahwa pembeliannya dari uang Terbanding karena itu menuntut ditetapkan sebagai milik Terbanding, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusanya telah ditetapkan sebagai harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Majelis hakimTingkat Banding sendiri, dengan pertimbangan bahwa obyek tersebut dibeli pada masa perkawinan sedangkan Terbanding tidak dapat membuktikan dalil bantahannya, atas dasar itu pendapat tingkat pertama patut untuk dikuatkan;

h. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha All New NMAX 155 CC tahun 2022 Nopol B 3582 CRB atas nama Terbanding, dalam jawaban Terbanding membantah, karena pembelian obyek tersebut dari uang Terbanding karena itu menuntut ditetapkan sebagai hak milik Terbanding, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan ditetapkan obyek tersebut sebagai harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, karena itu diambil alih sebagai pertimbangan tingkat banding sendiri, dengan

Halaman 26 dari 34 halaman Salinan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PTA.Btn



pertimbangan bahwa obyek tersebut dibeli dalam perkawinan, sehingga pendapat tingkat pertama patut untuk dikuatkan ;

i. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha BG 6 A/T (XMAX) tahun 2019 Nopol B 3279 COK dibeli tanggal 14 Desember 2019 atas nama Pembanding, dalam jawaban Terbanding pembelian obyek tersebut dari uang Terbanding, karena menuntut ditetapkan sebagai hak milik Terbanding, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ditetapkan sebagai harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, karena itu diambil alih sebagai pertimbangan tingkat banding sendiri, dengan pertimbangan bahwa obyek tersebut dibeli dalam perkawinan, sehingga pendapat tingkat pertama patut untuk dikuatkan ;

j. 1 (satu) unit mobil New Carry PickUp tahun 2021 Nopol B 9378 CAK dibeli pada tanggal 20 Desember 2021 atas nama Pembanding, dalam jawaban Terbanding obyek tersebut dibeli dari uang Terbanding karena itu mohon dtetapkan sebagai hak milik Terbanding, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ditetapkan sebagai harta bersama dalam perkawinan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, karena itu diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat tingkat banding sendiri, dengan pertimbangan bahwa obyek tersebut dibeli saat perkawinan, sehingga pendapat tingkat pertama patut untuk dikuatkan;

k. 1 (satu) set elektronik karaoke merk BMG senilai Rp8.650.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

l. 1 (satu) unit IPAD Air Gen 5 10,9 inch senilai Rp13.406.846,00(tiga belas juta empat ratus enam ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah) ;

m. 1 (satu) set computer senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;

Halaman 27 dari 34 halaman Salinan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PTA.Btn



Bahwa Terbanding dalam jawabannya mengakui bahwa obyek K, L dan M adalah sebagai harta bersama, walaupun pembeliannya dari uang Terbanding, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa obyek K, L, dan M ditetapkan sebagai harta bersama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena sudah tepat dan benar karena itu diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, karena dalam obyek-obyek tersebut tidak ada bantahan dan telah diakui oleh kedua belah pihak, karena itu pendapat tingkat pertama patut untuk dikuatkan, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memasukkan obyek yang tersebut huruf K, L, dan M dalam amar putusannya, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mencantumkan obyek tersebut dalam amar gugatan Rekonvensi sebagai Harta bersama;

Menimbang, bahwa untuk gugatan rekonvensi dari obyek huruf n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, aa, bb, cc dan dd, (terdiri dari 17 item) pihak Terggugat rekonvensi/Terbanding dalam jawabannya menyatakan bahwa obyek-obyek tersebut merupakan barang-barang inventaris kantor dan pihak Penggugat rekonvensi/Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, karena itu gugatan terhadap obyek-obyek tersebut dinyatakan ditolak ;

Pembagian Harta bersama ;

Menimbang, bahwa dalam pembagian harta bersama yang telah ditetapkan dalam gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena sudah tepat dan benar, dan diambil alih sebagai pertimbangan tingkat banding sendiri, dengan tambahan pertimbangan, bahwa walaupun dalam norma hukum disebutkan masing-masing pihak memperoleh 50 persen, tapi dalam kasus *a quo*, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perolehan obyek-obyek tersebut lebih dominan dari Terbanding, sedangkan Pembanding hanya sebagai pengelola dan membantu, bahwa sebelum menikah dengan Pembanding Terbanding adalah seorang wanita Profesional, yang mapan sebagai Pejabat Notaris yang penghasilannya cukup besar sehingga diakui telah banyak harta-harta

Halaman 28 dari 34 halaman Salinan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PTA.Btn



yang dimiliki, karena itu sependapat untuk pembagian dari harta bersama dalam gugatan rekonvensi tersebut adalah 65 persen bagian Terbanding dan 35 persen bagian Pemanding;

Tentang menyatakan sah dan berharga sita marital ;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam gugatan rekonvensinya menuntut sita marital atas harta-harta bersama, bahwa dalam jawaban Terbanding menolak, karena sebagaimana dalam pertimbangan gugatan konvensi Terbandingpun menuntut hak sita tersebut, tetapi oleh Majelis Hakim dinilai bahwa para pihak bersifat koopretip dan tidak ada l'tikad untuk mengalihkan obyek-obyek tersebut kepada pihak lain, maka permohonan sita marital dalam gugatan rekonvensi tersebut juga dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa keberatan-kebaratan Pemanding yang disampaikan dalam memori bandingnya, merupakan materi pengulangan yang semuanya telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama dan dalam putusan tingkat banding ini, karena itu memori bandingnya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding Terbanding secara garis besar sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama dan putusan banding ini, karena itu tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Tng tanggal 16 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Robi'ul Akhir 1445 Hijriah harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana dalam diktum putusan ini ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 29 dari 34 halaman Salinan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PTA.Btn



Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada

Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima ;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Tangerang Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.Tng. tanggal 16 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 01 *Robi'ul Akhir* 1445 *Hijriah*.

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi ;

Dalam Eksepsi ;

- Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Sahaludin Bahara bin Redi Darmana) terhadap Penggugat (Anita Rohmah binti H. Adirman Jamal);
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) diberikan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Tangerang;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 4.1. Muhammad Sahaludin Samudra bin Sahaludin Bahara, lahir 15 Mei 2020 ;

Halaman 30 dari 34 halaman Salinan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PTA.Btn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. Ayumnaa Aishaqiena Shabara binti Sahaludin Bahara, lahir 05 Januari 2022, berada dalam pengasuhan (hadhonah) Penggugat selaku ibunya, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anaknya ;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama Muhammad Sahaludin Samudra bin Sahaludin Bahara kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut dalam diktum angka 4 di atas setiap bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa (21) tahun atau mandiri, yang dibayarkan melalui Penggugat dengan tambahan 10 persen setiap tahunnya dari yang ditetapkan diluar untuk biaya Pendidikan dan Kesehatan ;

7. Menetapkan sebagai harta bawaan Penggugat adalah :

7.1. Apartemen Ayodha unit 2302 Tower Indigo di Jl. MH. Thamrin no. 17 Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang kota Tangerang ;

7.2. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat Type Y1Go2N02Lo A/T tahun 2016 Nopol B 3710 CYX ;

8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan dalam diktum angka 7.2 kepada Penggugat ;

9. Menetapkan harta bersama dalam perkawinan yaitu, 1 (satu) unit Apartemen Tree park City unit 2918 di Jl. MH. Thamrin no. 7 Cikokol Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Tower Alpine lantai 29 No. 18 ;

10. Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama dalam diktum angka 9 tersebut 80 persen bagian Penggugat dan 20 persen bagian Tergugat;

Halaman 31 dari 34 halaman Salinan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menghukum Penggugat untuk memberikan kepada Tergugat sesuai dengan bagian tersebut di atas, apabila tidak dapat dibagi secara natura/ril, maka dapat dilakukan lelang yang hasilnya di bagi sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana dalam diktum angka 10;

12. Tidak menerima untuk obyek gugatan sebagai harta bawaan Penggugat, yaitu ;

12.1. Apartemen Ayodha unit 2302 Tower Indigo lantai 23 di Jl.MH.Thamrin no.17, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang;

12.2. 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz tahun 2016 Nopol B 1402 CGZ ;

12.3. Apartemen Tree Park City unit 2112 lantai 21 no. 12 Tower Alpine di Jl. MH.Thamrin No. 7, Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang ;

12.4. Rumah tinggal Cluster Costarika, luas tanah 105 m2 luas bangunan 146 meter persegi Blok CK 5 Nomor 11 di Perumahan Moderland Cluster Costarika Blok CK 05 No. 11 RT.002 RW. 006, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang ;

13. Menolak gugatan untuk selebihnya ;

Dalam Rekonvensi ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugatan rekonvensi Sebagian ;
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yaitu :

2.1. Rumah tinggal Perumahan Nuansa Mekarsari HGB No. 04352, luas tanah 150 meter persegi luas bangunan 146 meter persegi Blok A-1 Kaveling Nomor 01 di Kelurahan Mekarsari Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang ;

Halaman 32 dari 34 halaman Salinan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PTA.Btn



2.2.1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner 2.7 SRZ 4x2 A/T tahun 2019 Nopol B 122 SAB atas nama Pembanding ;

2.3.1 (satu) unit motor Yamaha All New NMAX 155 CC tahun 2022 Nopol B 3582 CRB atas nama Terbanding ;

2.4.1 (satu) unit motor Kawasaki Type EX250L tahun 2017 Nopol B 3301 CIJ atas nama Pembanding ;

2.5.1 (satu) unit motor Yamaha RX-K 135 CC tahun 2005 Nopol B 3426 CYY atas nama Pembanding ;

2.6.1 (satu) unit motor Yamaha BG 6 A/T (XMAX) tahun 2019 Nopol B 3279 COK atas nama Pembanding ;

2.7.1 (satu) unit mobil New Carry Pick Up tahun 2021 Nopol B 9378 CAK atas nama Pembanding ;

2.8.1 (satu) set elektronik karaoke BMG senilai Rp8.650.000,00 (delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

2.9.1 (satu) unit IPAD Air Gen 5, 10,9 Inch senilai Rp13.406.846,00(tiga belas juta empat ratus enam ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah);

2.10. 1 (satu) set Komputer senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;

3. Menetapkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 di atas, Penggugat Rekonvensi 35 persen bagian dan Tergugat Rekonvensi 65 persen bagian ;

4. Menghukum kepada penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 di atas sesuai bagaiannya, apabila tidak dapat dibagi secara natura/riil maka dapat dijual lelang yang hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing sesuai diktum angka 3 di atas ;

5. Tidak menerima gugatan rekonvensi dalam gugatan huruf a, b, c. d dan e;

Halaman 33 dari 34 halaman Salinan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PTA.Btn



6. Menolak gugatan rekonvensi dalam gugatan huruf n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z, aa, bb, cc, dd (17 item) dan tentang sita marital ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi ;

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp8.712.000,00 (delapan juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) ;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awal 1445 Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Nanang Faiz** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Fajar Effendy, M.H.** dan **Dr. H. Buang Yusuf, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan di damping Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten tanggal 20 November 2023, dengan dibantu oleh **Hj. Efi Yayah Zulfiah, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti. tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Fajruddin Effendy, M.H.

Drs. H. Nanang Faiz

Dr. H. Buang Yusuf, SH.

Halaman 34 dari 34 halaman Salinan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PTA.Btn



Panitera pengganti,

Hj. Efi Yayah Zufiah, S.Ag. M.H.

Rincian Biaya :

- | | | | |
|----|--------------|---|---------------------|
| 1. | Administrasi | = | Rp130.000,00 |
| 2. | Redaksi | = | Rp 10.000,00 |
| 3. | Meterai | = | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 35 dari 34 halaman Salinan Putusan Nomor 92/Pdt.G/2023/PTA.Btn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)